



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 237/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LUBUK DALAM KECAMATAN
LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan/Desa Lubuk dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia

4. Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik

5. Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LUBUK DALAM KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23
KELIMA : Desember 2020.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Dalam
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG LUBUK DALAM



JOHAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SIAK
 NOMOR : 237/PP.04.2-Kpt/1408/KPU Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN/DESA LUBUK DALAM KECAMATAN
 LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA LUBUK DALAM KECAMATAN LUBUK DALAM UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SARDO MARBUN	L	LUBUK DALAM
2	REDHI HATI SINAGA	P	LUBUK DALAM
3	ARI MPS	L	LUBUK DALAM
4	NORA KRISTINA BR SIHOTANG	P	LUBUK DALAM
5	RISMALA DEWI SITORUS	P	LUBUK DALAM
6	DEDI HARIYANTO	L	LUBUK DALAM
7	SONITA BR PURBA	P	LUBUK DALAM

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SUNARNO	L	LUBUK DALAM
2	MINUN	P	LUBUK DALAM
3	JURIAH HANDAYANI	P	LUBUK DALAM
4	IRLAN IRAWAN	L	LUBUK DALAM
5	TRI HARYANTO	L	LUBUK DALAM
6	ROMA ALIZA	P	LUBUK DALAM
7	SAFRIZAL	L	LUBUK DALAM

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SUHERMAN	L	LUBUK DALAM
2	SAHRUL ROMADHAN	L	LUBUK DALAM
3	JESSY NOLA KUSPITA	P	LUBUK DALAM
4	DICKY HARIYANTO PRATAMA	L	LUBUK DALAM
5	SITA	L	LUBUK DALAM
6	SUPRIATNO	L	LUBUK DALAM
7	SITI ROSIDAH	L	LUBUK DALAM

4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	KHOIRUDDIN	L	LUBUK DALAM
2	FAHMI HUSEIN	L	LUBUK DALAM
3	PUTRA PRASETYA	L	LUBUK DALAM
4	SITI ROMDANI	P	LUBUK DALAM
5	INGGAR DINATA	L	LUBUK DALAM
6	SAWALUDIN BARUS	L	LUBUK DALAM
7	IING SAFRIADI	L	LUBUK DALAM

5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ARRISA TIKA PUTRI	P	LUBUK DALAM
2	LAILLATUL RAHMI VAMERI	P	LUBUK DALAM
3	ZEN AKMAL	L	LUBUK DALAM
4	MUHAMMAD OKDIARZA LUBIS	L	LUBUK DALAM
5	MUHABIB ABABIL HARAHAP	L	LUBUK DALAM
6	DEDI HERMANSYAH	L	LUBUK DALAM
7	YON ANDI	L	LUBUK DALAM

6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RUDI ANDRIMA PUTRA NASUTION	L	LUBUK DALAM
2	YULIAR	P	LUBUK DALAM
3	RONI EDWARD DEPARI	L	LUBUK DALAM
4	REDIANTA SEMBIRING	L	LUBUK DALAM
5	RANDA FELAVIRMAN	L	LUBUK DALAM
6	ABDUL ROSYIDIN	L	LUBUK DALAM
7	MUHAMMAD RIZALDI	L	LUBUK DALAM

7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BUDI HARUN	L	LUBUK DALAM
2	ABDI KHAIRUN	L	LUBUK DALAM
3	SUYONO	L	LUBUK DALAM
4	RUSLI	L	LUBUK DALAM
5	JONNI HORAS PANJAITAN	L	LUBUK DALAM
6	ARDISON SIANIPAR	L	LUBUK DALAM
7	SAWALUDIN	L	LUBUK DALAM

8. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RIRI AGUSTIAN PRATAMA	L	LUBUK DALAM
2	ERLIANTO	L	LUBUK DALAM
3	DIAN ATMAJA	L	LUBUK DALAM
4	MUHAMMAD SOPIAN	L	LUBUK DALAM
5	NUR SANGKUT	P	LUBUK DALAM
6	SORI ADIL PULUNGAN	L	LUBUK DALAM
7	WIDI SULISTIYO	L	LUBUK DALAM

9. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MHD. ICHSAN LUBIS	L	LUBUK DALAM
2	LIDYA YUSNIZAR	P	LUBUK DALAM
3	AGUS PURNAMA NST	L	LUBUK DALAM
4	SURYADI	L	LUBUK DALAM
5	SISWANTO	L	LUBUK DALAM
6	RUDI HERMAWAN	L	LUBUK DALAM
7	HUSNAIDA NINGRUM	P	LUBUK DALAM

10. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 10)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	JOSUA SIMANJUNTAK	L	LUBUK DALAM
2	DESTIAN GULE	P	LUBUK DALAM
3	JUNAEDI NAENGGOLAN	L	LUBUK DALAM
4	HAMZAH HERI GULTOM	L	LUBUK DALAM
5	BERTI TERESIA HUTAJULU	P	LUBUK DALAM
6	NASRUL ALIANTA GINTING	L	LUBUK DALAM
7	PARLIN NAENGGOLAN	L	LUBUK DALAM

11. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 11)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	NINGOT SIANIPAR	L	LUBUK DALAM
2	SAMUDRA SITEPU	L	LUBUK DALAM
3	HITNER HUTAPEA	L	LUBUK DALAM
4	DINGIN SITEPU	L	LUBUK DALAM
5	ALFRIANDI SATRIA HARAHAP	L	LUBUK DALAM
6	BANUA MANALU	L	LUBUK DALAM
7	SATRIA GINTING	L	LUBUK DALAM

12. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 12)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SAUT HUMISAR SILALAH	L	LUBUK DALAM
2	JONIAS SIMAMORA	L	LUBUK DALAM
3	RAMOT SILALAH	L	LUBUK DALAM
4	DARMANTO PASARIBU	L	LUBUK DALAM
5	HOTLAN SINAGA	L	LUBUK DALAM
6	CANDRO SIMBOLON	L	LUBUK DALAM
7	SARMAN GINTING	L	LUBUK DALAM

13. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 13)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SAPUTRA MANGUNSONG	L	LUBUK DALAM
2	HERDINA VERA BR NADAP-DAP	P	LUBUK DALAM
3	GIDION NADEAK	L	LUBUK DALAM
4	HERYANTO NADAP-DAP	L	LUBUK DALAM
5	MELINDA ZAI	P	LUBUK DALAM
6	ERLINA WARUWU	P	LUBUK DALAM
7	HERMANSYAH GINTING	L	LUBUK DALAM

14. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 14)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ADINATA KARO-KARO	L	LUBUK DALAM
2	AGUSTRON GULO	L	LUBUK DALAM
3	SIHAR SILABAN	L	LUBUK DALAM
4	M. LARISTA. S	L	LUBUK DALAM
5	OTOLI ZAI	L	LUBUK DALAM
6	REPENDI BANGUN	L	LUBUK DALAM
7	REFNALDY OFRIGIANTA TARIGAN	L	LUBUK DALAM

15. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 15)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SURIYANTO	L	LUBUK DALAM
2	SABDA HALWANTA SEMBIRING	L	LUBUK DALAM
3	MUHAMMAD ABDUL MARUNDURI	L	LUBUK DALAM
4	MUHAMMAD ALI HUTASUHUT	L	LUBUK DALAM
5	RUSDI PANGGABEAN	L	LUBUK DALAM
6	HANDOKO HERMANSYAH	L	LUBUK DALAM
7	HIKMAN SILITONGA	L	LUBUK DALAM

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,



JOHAN